



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ASRIDA Binti LA SAMPI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dekat masjid Babul Takwa pasar panjang, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

melawan

LA ODE GUSU Bin LA ODE MIHASA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di mangga dua bawah, Kelurahan Mangga dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0095/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2015 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/14/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

Wa Ode Afiza Binti La Ode Gusu, umur 2 tahun jenis kelamin Perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu disebabkan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat secara diam-diam tanpa alasan yang jelas pada dini hari menuju rumah orang tua Tergugat mangga dua bawah, Kelurahan Mangga dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari sampai sekarang;

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat maupun anak Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun Tergugat sudah tidak mau;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat **LA ODE GUSU Bin LA ODE MIHASA**, kepada Penggugat **ASRIDA Binti LA SAMPI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan karena berdasarkan relas tanggal 16 Maret 2020 menyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya relaas Panggilan disampaikan ke Kantor Lurah Mangga Dua namun tidak bersedia bertanda tangan karena tidak mengetahui Tergugat;

Bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut Penggugat menyatakan bahwa selain alamat yang dicantumkan dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat saat ini dan Penggugat menyatakan tidak akan merubah gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas tanggal relas tanggal 16 Maret 2020 menyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya relaas Panggilan disampaikan ke Kantor Lurah Mangga Dua namun tidak bersedia bertanda tangan karena tidak mengetahui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut Majelis hakim menilai jika gugatan Penggugat kabur, dimana unsur penting yang dimaksudkan khususnya mengenai alamat Tergugat tersebut tidak jelas, maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut patut dipandang mengandung kekaburan, tidak jelas, *obscuur libel*, sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengingat asas peradilan yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Raha saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim tunggal, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor : 172/ KMA/HK.05/12/2018, tertanggal 05 Desember 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh La Sahari, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2020/PA.Rh



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

La Sahari, SH

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2020/PA.Rh